

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi, pendidikan dan merupakan isu sosial yang serius untuk memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya akan berdampak kepada korban secara langsung, akan tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dalam jangka panjang (Lestari, 2023).

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan suatu persoalan yang sangat perlu diselesaikan. Pada umumnya, korban kekerasan tidak bisa menyuarakan atas apa yang mereka alami, baik itu dalam hal kekerasan secara fisik, mental, ataupun seksual. Korban mendapatkan kesulitan dalam hal pembuatan laporan atau mereka tak berani mengadukan mengenai kekerasan yang telah mereka alami (Purnamasari, 2021).

Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, mencapai 51 kasus. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai 54 kasus. Kasus KDRT atau yang biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didominasi oleh kekerasan fisik kepada perempuan dan anak (Arifianto, 2023). Pada September 2024 terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi (Derico, 2024). Hal ini mendapat bentuk empati dan perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Problematika tentang kekerasan pada perempuan dan anak di Banyuwangi menjadi titik fokus utama untuk dikupas. Angka kekerasan yang terus meningkat, ditambah dengan munculnya berbagai permasalahan baru, semakin memperumit dan memperburuk kondisi yang ada. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat inovasi Ruang Rindu yakni layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ruang Rindu atau Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak yang didalamnya tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga terdapat pemberdayaan untuk ekonomi perempuan korban dari kekerasan. Layanan dari Ruang Rindu diselenggarakan berbasis

aplikasi (Fanani, 2021). Aplikasi ini tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ruang Pemberdayaan Perlindungan Ibu dan Anak, pada pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “ Ruang pemberdayaan perlindungan ibu dan anak yang selanjutnya disebut Ruang Rindu merupakan bentuk pelayanan, konsultasi, konseling, koordinasi, pendampingan fisik dan psikis, pendampingan dan penanganan korban sampai ke ranah hukum, tindak lanjut hasil pelaporan yang diterima dari BBC, P2TP2A, Bengkel Sakinah”.

Layanan Ruang Rindu sendiri bersifat kompeherensif, yang tidak hanya tentang konseling dan juga bantuan hukum, layanan medis dan disertakan psikososial untuk para perempuan yang menjadi korban kekerasan, tetapi ada juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan korban kekerasan. Anggaran Progam Ruang Rindu didapatkan dari APBD. Penganggaran sendiri merupakan pendukung keberhasilan aplikasi Ruang Rindu. Suatu progam tidak akan dapat berjalan tanpa adanya anggaran (Dilliana, 2022). Anggaran yang diperoleh dari APBD digunakan untuk mengoprasikan Ruang Rindu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disebut dengan APBD merupakan bentuk dari pengelolaan mekanisme keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya dengan menggunakan suatu Peraturan Daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan menyesuaikan kebutuhan mendasar pada proses penyelenggaraan dari pemerintahan dan juga kemampuan pendapatan daerah itu sendiri. Proses penyusunan APBD sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBD Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 didasarkan pada suatu kebijakan umum anggaran dan juga prioritas dan plafon anggaran sementara yang berupa target dan kinerja dari program ataupun kegiatan yang tertuang dalam RKPD atau Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya selaras dengan RKPD atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditujukan kepada DPRD yakni paling lambat adalah bulan Juni Pertengahan dengan acuan berjalannya tahun (Sutedi, 2022).

Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan umum untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan anggaran. Sesuai dengan kebijakan tersebut, DPRD kemudian memulai pembahasan awal atau pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan APBD. Pada pembahasan ini, DPRD bersama pemerintah daerah berfokus pada penentuan prioritas anggaran serta plafon anggaran sementara.

Prioritas anggaran ini penting untuk memastikan bahwa bidang-bidang yang mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta penanggulangan kekerasan mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi dana. Sementara itu, plafon anggaran sementara merupakan batas anggaran maksimal untuk jangkauan tiap sektor atau program. Setelah prioritas dan juga plafon anggaran sementara ini disepakati, informasi tersebut digunakan sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun rencana anggaran mereka masing-masing. Oleh karena itu, proses ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. (Tri Lestari Hadiati, 2023).

Pemerintah daerah mengkoordinir Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana guna menjalankan tugas tersebut yakni sebagai kordinator penyelenggara Ruang Rindu yang memiliki sumber penerimaan berasal dari APBD digunakan untuk mendanai beraneka kegiatan yang menjadi titik fokus program tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang tingkat pengutamaan pemakaian alokasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang ada, perubahan alokasi dan pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, yang didalamnya tertulis secara rinci mengenai jumlah besaran nominal dan pembagian kegunaannya dalam hal apa saja.

Sesuai dengan acuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 5a Ayat 3 yang berbunyi “Program pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk tetapi tidak terbatas maksudnya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu daftar atau kategori mencakup contoh-contoh tertentu, namun masih ada kemungkinan elemen lain yang tidak disebutkan tetapi tetap relevan atau termasuk dalam kategori tersebut. Ini berarti bahwa meskipun yang disebutkan adalah contoh atau komponen yang relevan, masih ada kemungkinan adanya hal lain yang juga termasuk, namun tidak dicantumkan secara eksplisit pada belanja untuk perlindungan sosial paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling tinggi 15% (lima belas persen)”.

Penerapan ini memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah dalam merancang program yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tetap diwajibkan untuk mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran. Program-program yang dijalankan tidak hanya harus relevan dengan tujuan pemulihan ekonomi, tetapi juga harus dapat diukur dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya, terutama dalam mengurangi angka kekerasan pada perempuan (Sopacua, 2022).

Misalnya, dalam alokasi anggaran untuk perlindungan kekerasan kepada perempuan dan anak, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program Ruang Rindu bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan dengan memberi reintegrasi hukum yang konkret. Sementara itu, untuk pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan, kegiatan seperti pelatihan keterampilan menjahit, pemberian modal usaha bagi UMKM, warung naik kelas atau pengembangan produk lokal dapat diintegrasikan ke dalam program pemulihan ekonomi (Asyafiq, 2019). Mekanisme pengawasan ketat perlu diterapkan

untuk memastikan bahwa alokasi anggaran terkait program Ruang Rindu sesuai dengan ketentuan dan benar-benar mencapai target.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan program Ruang Rindu yakni Ruang Perlindungan Ibu dan Anak korban kekerasan yang didalamnya tidak fokus pada hal perlindungan kekerasan saja, tetapi juga terdapat bentuk pemberdayaan ekonominya juga. Hal ini diharapkan mampu membuat perubahan yang signifikan sesuai dengan slogan dari Banyuwangi yakni Jenggirat Tangi yang berarti Beranjak Bangkit serta juga mampu mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga anak di Kabupaten Banyuwangi (Ira Nurmala, 2021).

Penganggaran dianggap sebagai suatu bentuk rangkaian tahapan yang sangat sulit sekali dalam lingkup struktur organisasi di sektor publik itu sendiri, diantaranya seperti Pemda. Penganggaran pada sektor publik sangat berhubungan erat dengan suatu proses dalam menentukan jumlah besaran alokasi anggaran atau dana yang digunakan dalam menjalankan program. Tahap penganggaran sendiri menjadi sesuatu hal yang sangat penting dikarenakan anggaran yang notabendnya tidak bisa efektif dan juga tidak dapat untuk diorientasikan pada bentuk suatu kinerja akan mempengaruhi atau bisa membuat kegagalan pada perencanaan yang sudah disusun. Anggaran adalah bentuk perencanaan dalam melakukan suatu tindakan secara tepat agar tujuan dari kelompok tertentu atau suatu organisasi bisa tercapai (Mardiasmo, 2021).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Ruang Pemberdayaan Perlindungan Ibu dan Anak, Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi “APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen yang berisi rencana keuangan skala tahunan bagi suatu daerah, yang disusun dan disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Artinya, APBD merupakan sebuah anggaran yang memuat perencanaan semua pendapatan (pemasukan) dan belanja (pengeluaran) yang dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun ke depan. Oleh karena itu, dengan adanya APBD, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki acuan yang sah dalam menggunakan

dan mengalokasikan dana sesuai rencana untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Astuti di Kota Semarang misalnya terdapat adanya besaran nominal pada proses pengalokasian anggaran yang masih belum menggambarkan transformasi komitmen pada gender ke dalam bentuk komitmen anggaran (Astuti, 2013). Hal ini bisa dilihat dengan turunnya alokasi anggaran terkait program-program yang menjadi prioritas dan sesungguhnya sangat penting sekali dalam merealisasikan kesetaraan terutama dalam menanggulangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengalokasian dana APBD untuk program Ruang Rindu. Dana APBD dalam program Ruang Rindu dialokasikan terutama untuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan. Program ini mencakup beberapa jenis bantuan dan kegiatan, antara lain:

- a. Pelatihan keterampilan: memberikan bekal keterampilan kerja atau usaha kepada para perempuan korban kekerasan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
- b. Bantuan alat usaha produktif: memberikan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai atau menjalankan usaha, seperti mesin jahit, alat masak, atau peralatan lainnya sesuai jenis usaha yang dijalankan.
- c. Warung naik kelas: mendukung para pelaku usaha kecil agar dapat meningkatkan usaha mereka, termasuk dalam aspek kualitas produk, manajemen, dan pemasaran, sehingga mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
- d. Fasilitasi izin usaha mikro: membantu mengurus perizinan bagi usaha mikro yang dijalankan para penerima manfaat, sehingga usaha mereka bisa diakui secara legal dan berpotensi mendapatkan akses lebih luas ke pasar serta peluang pendanaan.

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih stabil dan mandiri.

Berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan program Ruang Rindu di Banyuwangi pada tahun 2023 ini mengalami suatu peningkatan dari tahun 2021 dan tahun 2022. Anggaran merupakan suatu komponen terpenting yang menjadi sektor pendukung dalam menunjang berhasil tidaknya suatu program, terutama dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi (Selviana, 2019). Alokasi anggaran untuk program Ruang Rindu terbilang cukup baik karena segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ruang Rindu dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana alokasi dana APBD di Kabupaten Banyuwangi untuk program Ruang Rindu yang memiliki dua sasaran yakni penanggulangan kekerasan dan juga pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Alokasi anggaran APBD pada program Ruang Rindu guna menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran atau dana APBD sudah terealisasi dengan baik pada program Ruang Rindu dan guna memberi perlindungan kepada perempuan dan anak korban dari kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan program Ruang Rindu, karena jika anggaran yang didapatkan dari APBD sangat sedikit maka tidak bisa terealisasi dengan maksimal program Ruang Rindu tersebut. Alokasi dana APBD sangat penting dalam mendukung program ini, guna memberi perlindungan yang pasti untuk perempuan dan anak.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentang alokasi dana APBD pada progam Ruang Rindu. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian alokasi anggaran pada progam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

